

# **BUPATI POLEWALI MANDAR** PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 820 TAHUN 2022

#### TENTANG

# PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER

### BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

- NURHIDAYAH, A.Md.Farm NIP. 199805262020122001bahwa saudara(i) Pangkat/Golongan Ruang Pengatur/(II/c), telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat Pertama dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional;

Mengingat

- 1.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kesehatan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/08/M.Pan/4/2008 Tahun 2008 Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1114/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 27 TAHUN 2008 tentan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** 

Terhitung Mulai Tanggal **01 Juli 2022** mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama NURHIDAYAH, A.Md.Farm NIP 199805262020122001

Pangkat/Golongan Ruang Pengatur/ (II/c)

Unit Kerja UPTD Puskesmas Tinambung

Dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Pelaksana dengan Angka Kredit sebesar 60

(Enam puluh).

KEDUA

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Asisten Apoteker Pelaksana sebesar Rp. 240,000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah).

**KETIGA** 

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Polewali pada tanggal 24 Juni 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,** 

ANDI IBRAHIM MASDAR

Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
- Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 24 Juni 2022

